



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 163/KMA/SK/IX/2016

TENTANG

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPADA PANITERA
MAHKAMAH AGUNG DAN PEJABAT ESELON I UNTUK
MEMBERIKAN IZIN PERJALANAN KE LUAR NEGERI
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016, Hakim yang hendak bepergian ke luar negeri baik dinas maupun pribadi wajib meminta izin secara tertulis kepada Ketua Mahkamah Agung;
- b. bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016, Ketua Mahkamah Agung dapat mendelegasikan kewenangannya dalam pemberian izin ke luar negeri kepada pejabat yang ditunjuk;
- c. bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2008, menyatakan bahwa setiap pejabat atau pegawai Mahkamah Agung di pusat maupun di daerah yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri harus mendapatkan izin dari Ketua Mahkamah Agung sekalipun pada hari libur, hari sabtu dan minggu;
- d. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pemberian izin bagi hakim dan pejabat atau pegawai Mahkamah Agung di pusat maupun

di daerah yang hendak melakukan perjalanan ke luar negeri dipandang perlu diatur pendelegasian sebagian wewenang pemberian izin tersebut kepada Panitera Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, Kepala Badan dan Direktur Jenderal Badan Peradilan terkait;

- e. bahwa pengaturan pendelegasian sebagian wewenang pemberian izin tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
13. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penugasan Dan Perizinan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Departemen Pertahanan.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPADA PANITERA MAHKAMAH AGUNG DAN PEJABAT ESELON I UNTUK MEMBERIKAN IZIN PERJALANAN KE LUAR NEGERI.
- PERTAMA : Memberikan kewenangan kepada Panitera Mahkamah Agung, untuk memberikan izin perjalanan ke luar negeri bagi hakim dan non hakim di Kepaniteraan Mahkamah Agung.
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Sekretaris Mahkamah Agung untuk memberikan izin perjalanan ke luar negeri bagi hakim dan non hakim di Kesekretariatan Mahkamah Agung.

- KETIGA : Memberikan kewenangan kepada Kepala Badan untuk memberikan izin perjalanan ke luar negeri bagi hakim dan non hakim di lingkungannya.
- KEEMPAT : Memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan dari empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung untuk memberikan izin perjalanan ke luar negeri bagi hakim dan non hakim di lingkungannya.
- KELIMA : Permohonan izin kepada Panitera Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, Kepala Badan dan Direktur Jenderal Badan Peradilan dari empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, disampaikan secara berjenjang melalui atasan langsung masing-masing.
- KEENAM : Bagi hakim dan non hakim pada pengadilan tingkat pertama yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri diberikan atas persetujuan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama selanjutnya diteruskan oleh Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding untuk mendapatkan izin.
- KETUJUH : Bagi hakim dan non hakim pada pengadilan tingkat banding yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri diberikan atas persetujuan Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding untuk mendapatkan izin selanjutnya diteruskan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan terkait.
- KEDELAPAN : Dalam hal mendesak, izin sementara dapat diberikan oleh pimpinan satuan kerja.
- KESEMBILAN : Memerintahkan hakim dan non hakim yang diberi izin perjalanan dinas ke luar negeri untuk melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Ketua Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari setelah kembali dengan tembusan kepada pejabat yang memberi izin perjalanan ke luar negeri.

- KESEPULUH : Memerintahkan kepada pejabat yang diberi wewenang dalam pemberian izin perjalanan ke luar negeri bagi hakim dan non hakim, untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
- KESEBELAS : Permohonan izin untuk anggota TNI di lingkungan peradilan militer dan Mahkamah Agung disertai dengan surat izin berdasarkan ketentuan penugasan dan perizinan ke luar negeri di lingkungan Kementerian Pertahanan.
- KEDUA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 September 2016

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MUHAMMAD HATTA ALI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
3. Para Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI;
4. Menteri Pertahanan RI;
5. Panglima TNI;
6. Panitera Mahkamah Agung RI;
7. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
8. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding empat lingkungan peradilan;
9. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama empat lingkungan peradilan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



LAMPIRAN I : FORMULIR PERMOHONAN IZIN KE
LUAR NEGERI BAGI KEPANITERAAN,
KESEKRETARIATAN DAN KEPALA BADAN
MAHKAMAH AGUNG

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 163 /KMA/SK/IX/2016
TANGGAL : 28 September 2016

Kepada Yth,
*Panitera Mahkamah
Agung/Sekretaris Mahkamah
Agung/Kepala Badan

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : _____

NIP : _____

Pangkat/gol. Ruang : _____

Jabatan : _____

Unit kerja : _____

Dengan ini mengajukan permohonan izin ke luar negeri selama:_____ terhitung sejak _____ sampai dengan _____ dengan negara tujuan_____, untuk keperluan_____.

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Menyetujui,
Atasan langsung

Hormat saya,

(_____)

(_____)

*Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN II : FORMULIR PERMOHONAN IZIN
KE LUAR NEGERI BAGI HAKIM DAN NON HAKIM
DI PENGADILAN

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 163 /KMA/SK/IX/2016
TANGGAL : 28 September 2016

_____, _____

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Badan Peradilan
di lingkungan Mahkamah Agung
Melalui
Ketua/Kepala pengadilan tingkat
banding

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : _____
NIP : _____
Pangkat/gol. Ruang : _____
Jabatan : _____
Unit kerja : _____

Dengan ini mengajukan permohonan izin ke luar negeri
selama:_____ terhitung sejak _____ sampai dengan
_____ dengan negara tujuan_____, untuk
keperluan_____.

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat
dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Menyetujui,
*Ketua/Kepala pengadilan
tingkat pertama

(_____)

Hormat saya,

(_____)

LAMPIRAN III : SURAT PENGANTAR
PERMOHONAN IZIN KE LUAR NEGERI YANG
DIKELUARKAN OLEH KETUA/KEPALA
PENGADILAN TINGKAT BANDING

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 163 /KMA/SK/IX/2016
TANGGAL : 28 September 2016

Jakarta,.....

SURAT PENGANTAR PERMOHONAN IZIN KE LUAR NEGERI

Nomor :.....

Dengan ini kami teruskan surat permohonan izin keluar negeri atas nama :

Nama : _____
NIP : _____
Pangkat/gol. ruang : _____
Jabatan : _____
Unit kerja : _____

Selama _____, terhitung sejak tanggal _____
sampai dengan _____, dengan negara tujuan _____
untuk keperluan _____.

Demikian surat pengantar ini disampaikan untuk dipertimbangkan, atas
perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Ketua/Kepala pengadilan tingkat
banding

(_____)

*Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN IV : SURAT PEMBERIAN IZIN KE
LUAR NEGERI YANG DIKELUARKAN OLEH
PANITERA MAHKAMAH AGUNG/SEKRETARIS
MAHKAMAH AGUNG/DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN DI LINGKUNGAN
MAHKAMAH AGUNG

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 163 /KMA/SK/IX/2016
TANGGAL : 28 September 2016

Jakarta, _____

SURAT IZIN PERJALANAN KE LUAR NEGERI

Nomor : _____

Diberikan izin untuk melakukan perjalanan ke luar negeri bagi *hakim/non hakim :

Nama : _____
NIP : _____
Pangkat/gol. Ruang : _____
Jabatan : _____
Unit kerja : _____

Selama _____, terhitung sejak tanggal _____
sampai dengan _____, dengan negara tujuan _____
untuk keperluan _____.

Demikian surat izin perjalanan ke luar negeri ini dibuat untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

*Panitera Mahkamah
Agung/Sekretaris Mahkamah
Agung/Direktur Jenderal Badan
Peradilan Di Lingkungan
Mahkamah Agung

(_____)

*Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN V : SURAT PEMBERIAN IZIN
SEMENTARA KE LUAR NEGERI YANG
DIKELUARKAN OLEH PIMPINAN SATUAN KERJA
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 163 /KMA/SK/IX/2016
TANGGAL : 28 September 2016

_____, _____

SURAT IZIN SEMENTARA PERJALANAN KE LUAR NEGERI
(DALAM KEADAAN MENDESAK)

Nomor : _____

Diberikan izin sementara untuk melakukan perjalanan ke luar negeri bagi
*hakim/non hakim:

Nama : _____
NIP : _____
Pangkat/gol. Ruang : _____
Jabatan : _____
Unit kerja : _____

Selama _____, terhitung sejak tanggal _____
sampai dengan _____, dengan negara tujuan _____
untuk keperluan _____.

Demikian surat izin sementara perjalanan ke luar negeri ini dibuat untuk
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Satuan Kerja

(_____)